



PUTUSAN
Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MAAH;
- 2. Tempat lahir : Cakranegara;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/25 Januari 1967;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170
Kelurahan Karang taliwang Kecamatan
Cakrenegara Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainu, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Piranha 3 Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 02 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kedua yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAAH dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah wadah kotak warna hitam tanpa tutup didalamnya terdapat :

- 6 (enam) buah plastic klip masing-masing didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah hp kecil warna putih merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 600.000;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Maah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu RT/RW.004/170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I*” dengan berat Brutto 2, 93 gram (dua koma sembilan tiga), dan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan tiga) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat Terdakwa membeli shabu ke sdr. Juna di Gang Kubur Lingk. Karang Bagu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya membaginya menjadi 6 (enam) poket plastik klip yang nantinya akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perklipnya, beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak dikenal membeli satu poket shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 wita datang saksi dodi Sutrisna membeli satu poket shabu ke Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Karang Bagu sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang didapat, setelah cukup informasi Anggota langsung menuju ke wilayah Karang Bagu dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya, dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Husnul Fatoni dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk samsung warna putih, dilanjutkan pengeledahan di ruang tamu ditemukan dibawah buffet 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan kristal bening jenis shabu, semua barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan selanjutnya Terdakwa berserta Barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1022/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024 , dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Maah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu RT/RW.004/170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Karang Bagu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang didapat, setelah cukup informasi Anggota langsung menuju ke wilayah Karang Bagu dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya, dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Husnul Fatoni dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di kantong celana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



sebelah kanan ditemukan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk samsung warna putih, dilanjutkan penggeledahan di ruang tamu ditemukan dibawah buffet 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan kristal bening jenis shabu, semua barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari sdr. Juna di Gang Kubur Lingk. Karang Bagu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya membaginya menjadi 6 (enam) poket plastik klip yang nantinya akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perklipnya dan selanjutnya Terdakwa berserta Barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1022/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024 , dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GDE MURDANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
 - Bahwa Saksi tahu penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena berawal dari penangkapan yang kami lakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama sdr DODI SUTRISNA dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa sehingga Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang waktu itu berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim terhadap Terdakwa, yang mana awalnya Saksi dan tim mendapatkan laporan informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di lingkungan Karang Bagu sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, Selanjutnya Saksi dan tim mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan yang akurat kami ada mengamankan seorang yang bernama sdr DODI SUTRISNA dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang tidur di ruang tamu, kemudian Saksi dan tim langsung membangunkan dan mengamankan Terdakwa lalu menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan pengeledahan dalam dugaan tindak pidana narkoba, setelah menjelaskan dan yang bersangkutan mengehendaki untuk dilakukan pengeledahan, lalu Saksi bertanya pada Terdakwa "side ada jual sabu ke sdr DODI SUTRISNA tadi?" kemudian Terdakwa jawab "iya pak" setelah mendengar pengakuan yang bersangkutan selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah, selanjutnya salah satu rekan Saksi memanggil ketua RT setempat sdr LALU HUSNUL FATHONI untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau pengeledahan, dan tidak lama kemudian salah satu rekan Saksi datang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



bersama ketua RT setempat, kemudian terlebih dahulu ketua RT dijelaskan maksud dan tujuan untuk mendampingi sekaligus menyaksikan jalannya penggeledahan dan setelah itu ketua RT diminta untuk menggeledah badan Saksi dan salah satu rekan Saksi sdr WAHYU CANDRA SULISTYO kemudian setelah dinyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sdr WAHYU CANDRA SULISTYO dengan disaksikan oleh ketua RT mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kanan dan tidak ada menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba pada Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa petugas ada menemukan 1 buah Hp kecil merk Samsung warna putih dibawah kasur tempat tidur dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terletak di buffet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut. kemudian kami menanyakan pada Terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab “punya Saksi pak” mendengar hal tersebut kami membawa Terdakwa dan semua barang bukti untuk di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat : 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, yakni barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah barang bukti yang di simpan oleh Terdakwa di tempat tersebut untuk dijual oleh yang bersangkutan ke pembeli.

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan hasil uji laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, barang bukti sebanyak 6 (enam) plastic klip yang di beri kode A sampai F dan 2 (dua) poket kode G1 dan G2 yang berisi Kristal bening tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



seluruhnya Positif (+) mengandung sediaan metamfetamin namun ada salah satu barang bukti yang dinyatakan negative (-) yaitu barang bukti 1 (satu) plastic klip yang diberi kode D sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor : 1022/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024.

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan kegiatan penimbangan, penyisihan dan pembungkusan barang bukti yang dilakukan penyidik didepan Terdakwa saat itu, yang mana barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip dan 2 (dua) poket yang berisi Kristal bening di duga sabu tersebut berat brutto seluruhnya yaitu 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram atau dengan berat netto yaitu 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan yang bersangkutan di ruang sat resnarkoba polresta mataram bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di pasar bertais sekitar 2 bulan yang lalu atau dengan cara menukar sabu dari sabu yang dititip untuk dibelikan oleh pembeli yang mendatangi yang bersangkutan.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dari barang bukti tersebut sudah ada yang berhasil dijual sebanyak 1 klip dan 2 poket dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan barang bukti sejumlah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkoba jenis sabu sebelum diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari Kementerian Kesehatan Republik Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual ke pembeli karena yang bersangkutan berprofesi jual beli narkoba jenis sabu di Lingkungan tempat tinggalnya; Indonesia mengenai jual beli atau penguasaan/kepemilikan narkoba tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual ke pembeli karena yang bersangkutan berprofesi jual beli narkoba jenis sabu di Lingkungan tempat tinggalnya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



- Bahwa benar Barang Bukti tersebut yang Saksi dan Tim Resnarkona Mataram temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa 8 (delapan) pocket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari daerah di seputaran cakra.

- Benar, Terdakwa pada saat ditangkap adalah Target Operasi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Wahyu Candra Sulistyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba.

- Bahwa Saksi tahu penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena berawal dari penangkapan yang kami lakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama sdr DODI SUTRISNA dan setelah diintrogasi yang bersangkutan mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa sehingga Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang waktu itu berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa kronologis penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim terhadap Terdakwa, yang mana awalnya Saksi dan tim mendapatkan laporan informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di lingkungan Karang Bagu sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, Selanjutnya Saksi dan tim mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan yang akurat kami ada mengamankan seorang yang bernama sdr DODI SUTRISNA dan setelah diintrogasi yang bersangkutan mengakui mendapatkan sabu dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim mendatangi tempat sebagaimana dimaksud, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang tidur di ruang tamu, kemudian Saksi dan tim langsung membangunkan dan mengamankan Terdakwa lalu menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa Saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Resnarkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana narkoba, setelah menjelaskan dan yang bersangkutan mengehendaki untuk dilakukan penggeledahan, lalu Saksi bertanya pada Terdakwa "side ada jual sabu ke sdr DODI SUTRISNA tadi?" kemudian Terdakwa jawab "iya pak" setelah mendengar pengakuan yang bersangkutan selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah, selanjutnya salah satu rekan Saksi memanggil ketua RT setempat sdr LALU HUSNUL FATHONI untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pemeriksaan atau penggeledahan, dan tidak lama kemudian salah satu rekan Saksi datang bersama ketua RT setempat, kemudian terlebih dahulu ketua RT dijelaskan maksud dan tujuan untuk mendampingi sekaligus menyaksikan jalannya penggeledahan dan setelah itu ketua RT diminta untuk mengeledah badan Saksi dan salah satu rekan Saksi sdr WAHYU CANDRA SULISTYO kemudian setelah dinyatakan tidak ada apa-apa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sdr WAHYU CANDRA SULISTYO dengan disaksikan oleh ketua RT mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kanan dan tidak ada menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba pada Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa petugas ada menemukan 1 buah Hp kecil merk Samsung warna putih dibawah kasur tempat tidur dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terletak di buffet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut. kemudian kami menanyakan pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Terdakwa mengenai kepemilikan dari barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab “punya Saksi pak” mendengar hal tersebut kami membawa Terdakwa dan semua barang bukti untuk di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kota Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang dialamnya terdapat : 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, yakni barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah barang bukti yang di simpan oleh Terdakwa di tempat tersebut untuk dijual oleh yang bersangkutan ke pembeli.

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan hasil uji laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, barang bukti sebanyak 6 (enam) plastic klip yang di beri kode A sampai F dan 2 (dua) poket kode G1 dan G2 yang berisi Kristal bening tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya Positif (+) mengandung sediaan metamfetamin namun ada salah satu barang bukti yang dinyatakan negative (-) yaitu barang bukti 1 (satu) plastic klip yang diberi kode D sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor : 1022/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024.

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan kegiatan penimbangan, penyisihan dan pembungkusan barang bukti yang dilakukan penyidik didepan Terdakwa saat itu, yang mana barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip dan 2 (dua) poket yang berisi Kristal bening di duga sabu tersebut berat brutto seluruhnya yaitu 2,93 (dua koma Sembilan tiga) gram atau dengan berat netto yaitu 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan yang bersangkutan di ruang sat resnarkoba polresta mataram bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di pasar bertais sekitar 2 bulan yang lalu atau dengan cara menukar sabu dari sabu yang dititip untuk dibelikan oleh pembeli yang mendatangi yang bersangkutan.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dari barang bukti tersebut sudah ada yang berhasil dijual sebanyak 1 klip dan 2 poket dengan harga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



masing-masing Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan barang bukti sejumlah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkoba jenis sabu sebelum diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai jual beli atau penguasaan/kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual ke pembeli karena yang bersangkutan berprofesi jual beli narkoba jenis sabu di Lingkungan tempat tinggalnya.
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut yang Saksi dan Tim Resnarkona Mataram temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa 8 (delapan) pocket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari daerah di seputaran cakra.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap adalah Target Operasi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Lalu Husnul Fathoni, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan pendampingan anggota kepolisian pada saat Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram di sebuah rumah di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang di amankan dan di geledah pada saat itu namun setelah di jelaskan oleh salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman, Setahu Saksi nama orang tersebut adalah Terdakwa Maah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya namun setelah dijelaskan oleh salah satu petugas kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya diamankan pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Saksi tahu kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA Saksi saat baru selesai mendampingi anggota kepolisian melakukan penggeledahan di sebuah rumah salah satu Terdakwa di Lingkungan Karang Bagu lalu salah satu anggota kepolisian memberitahukan dan menjelaskan pada Saksi bahwa anggota kepolisian lainnya telah mengamankan seseorang yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peredaran atau kepemilikan Narkotika, kemudian anggota kepolisian tersebut akan melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan di sekitar tempat Terdakwa diamankan yang bertempat di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut dan Saksi langsung bergegas menuju TKP dengan petugas kepolisian tersebut dan setibanya di TKP Saksi bertemu dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman lainnya lalu menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Saksi untuk mendampingi jalannya penggeledahan Terdakwa, Namun sebelum melakukan penggeledahan Saksi diminta oleh salah satu petugas untuk melakukan penggeledahan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah dari Terdakwa, dan sekitar tempat Terdakwa diamankan, setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian dari anggota tersebut dan menyatakan tidak ada apa-apa, Selanjutnya anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana waktu itu petugas ada menemukan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kanan dan tidak ada menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika pada Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa petugas ada menemukan dibawah Kasur tempat Saksi tidur petugas menemukan 1 buah Hp kecil merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat : 6 (enam) buah plastic

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terletak di buffet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut. Kemudian petugas mengintrogasi Terdakwa dengan menanyakan kepemilikan diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian ditunjukkan kembali kepada Saksi kemudian anggota kepolisian memasukkan barang bukti tersebut kedalam kantong plastic barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas di TKP bahwa Pemilik barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip dan 2 (dua) poket yang berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terletak di buffet ruang tamu rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan pada saat penggeledahan saja.
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi dahulu Terdakwa hanya sebagai sopir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Mataram karena telah menjadi perantara, menjual, memiliki, menyimpan dan membawa narkoba yang diduga jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gang Kubur Lingkungan karang Bagu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana waktu itu Terdakwa menyuruh seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama JUNA untuk membelikan Terdakwa sabu kemudian setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa langsung pecah menjadi 6 (enam) plastic klip dan setelah itu untuk ke 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa jual mulai pukul 11.00 WITA sampai habis di ujung gang kubur di lingkungan karang bagu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap klip nya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di ujung gang kubur ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada waktu itu laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada sdri. MARIANAH yang berada dirumahnya di RT 004 dan pada waktu itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa juga ada minta 1 (satu) buah plastic klip kosong dengan maksud dan tujuan untuk mencubit narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa berikan kepada pembeli, Terdakwa terlebih dahulu memecah / mencubit narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastic klip kosong yang Terdakwa minta dari sdri. MARIANAH dan setelah selesai memecahnya Terdakwa langsung mencari orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut dan ketika Terdakwa bertemu dengan orang tersebut Terdakwa langsung meberikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa cubit sebelumnya dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang sdr. DODI SUTRISNA ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa cubit dari pembelian Terdakwa sebelum nya, setelah menerima 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. DODI SUTRISNA langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang nongkrong di gang masjid lingkungan karang bagu juga dan pada waktu itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai nya di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dan selesai Terdakwa mengonsumsinya Terdakwa bersih-bersih rumah hingga malam.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur kemudian tiba-tiba Terdakwa dibangunkan dan diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram mengamankan Terdakwa yang mana waktu itu salah satu petugas bertanya pada Terdakwa "side ada jual sabu ke sdr DODI SUTRISNA tadi?" kemudian Terdakwa jawab "iya pak" kemudian tidak berselang lama datang ketua RT setempat a.n. LALU HUSNUL FATHONI dan setelah itu petugas kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas menjelaskan kepada Saksi umum jika maksud dan tujuan mengamankan Terdakwa terkait perkara narkoba kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



setelah di periksa oleh Saksi umum dan dinyatakan tidak ada apa-apa barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pada kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 selain itu tidak ada barang-barang lainnya yang ditemukan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah Kasur tempat Terdakwa tidur petugas menemukan 1 buah Hp kecil merk Samsung warna putih dan di buffet ruang tamu petugas kepolisian ada menemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat : 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalam nya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan.

- Bahwa terkait kepemilikan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut dan Terdakwa mengetahui jika menerima, menyerahkan atau menjual dan atau menyimpan, menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum,
- Bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah plastik klip masing-masing di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus Asli Yang Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,50 Gram, Kode A
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Pembungkus Asli Barang Bukti Kode B
 - 1 Plastik Klip Pembungkus Asli Barang Bukti Kode C

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



- 1 Plastik Klip Pembungkus Asli Barang Bukti Kode D
- 1 Plastik Klip Pembungkus Asli Barang Bukti Kode E
- 1 Plastik Klip Pembungkus Asli Barang Bukti Kode F
- 2. 1 (satu) buah klip yang didalamnya terdapat 2 poket, yakni:
 - 1 Poket Pembungkus Asli Barang Bukti Kode G1
 - 1 Poket Pembungkus Asli Barang Bukti Kode G2
- 3. 1 (satu) Buah Hp Kecil Warna Kuning Merk Samsung
- 4. Uang Tunai Rp.600.000,-(enam Ratus Ribu Rupiah)
- 5. 1 (satu) Buah Kotak Hitam Tanpa Tutup

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Karang Bagu RT004 RW170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gang Kubur Lingkungan karang Bagu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana waktu itu Terdakwa menyuruh seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama JUNA untuk membelikan Terdakwa sabu kemudian setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa langsung pecah menjadi 6 (enam) plastic klip dan setelah itu untuk ke 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa jual mulai pukul 11.00 WITA sampai habis di ujung gang kubur di lingkungan karang bagu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap klip nya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di ujung gang kubur ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada waktu itu laki-laki tersebut memberikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada sdr. MARIANAH yang berada dirumahnya di RT 004 dan pada waktu itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa juga ada minta 1 (satu) buah plastic klip kosong dengan maksud dan tujuan untuk mencubit narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa berikan kepada pembeli, Terdakwa terlebih dahulu memecah / mencubit narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastic klip kosong yang Terdakwa minta dari sdr. MARIANAH dan setelah selesai memecahnya Terdakwa langsung mencari orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut dan ketika Terdakwa bertemu dengan orang tersebut Terdakwa langsung meberikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa cubit sebelumnya dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang sdr. DODI SUTRISNA ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa cubit dari pembelian Terdakwa sebelum nya, setelah menerima 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. DODI SUTRISNA langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang nongkrong di gang masjid lingkungan karang bagu juga dan pada waktu itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip bening

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai nya di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut seorang diri dan selesai Terdakwa mengonsumsinya Terdakwa bersih-bersih rumah hingga malam dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram dan ditemukan 1 buah Hp kecil merk Samsung warna putih dan di buffet ruang tamu petugas kepolisian ada menemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat : 6 (enam) buah plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut dan Terdakwa mengetahui jika menerima, menyerahkan atau menjual dan atau menyimpan, menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tiap hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Setiap Orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Maah yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tiap hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” berarti sebagai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |



penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa Maah ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu RT/RW.004/170 Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat Terdakwa membeli shabu ke sdr. Juna di Gang Kubur Lingk. Karang Bagu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya membaginya menjadi 6 (enam) poket plastik klip yang nantinya akan dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perklipnya, beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak dikenal membeli satu poket shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 wita datang saksi dodi Sutrisna membeli satu poket shabu ke Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Kota Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Karang Bagu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang didapat, setelah cukup informasi Anggota langsung menuju ke wilayah Karang Bagu dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya, dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Husnul Fatoni dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah Hp kecil merk samsung warna putih, dilanjutkan penggeledahan di ruang tamu ditemukan dibawah buffet 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening jenis shabu, semua barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan selanjutnya Terdakwa berserta Barang bukti di bawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkomsumsi narkoba jenis sabhu yang dibuktikan dengan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri di Denpasar dengan No. LAB : 1022/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjual dan Membeli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Tiap hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di putuskan bersamaan dengan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah wadah kotak warna hitam tanpa tutup didalamnya terdapat :

- 6 (enam) buah plastic klip masing-masing didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) poket yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah hp kecil warna putih merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muliati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H., M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |